

hukum bagi konsumen ialah perlindungan hukum baik yang bersifat preventif (memaksa) maupun represif (mencegah), serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis pelaku usaha bertanggung jawab atas kerugian tersebut sesuai dengan ketentuan pasal-pasal yang ada dalam UUPK.

BAB III

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis terhadap pembahasan yang dilakukan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik secara umum telah diatur didalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Jo Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE) namun undang-undang tersebut belum cukup melindungi kepentingan konsumen yang melakukan kegiatan transaksi elektronik dengan menggunakan jaringan publik yang tidak terbatas oleh jarak dan waktu, semua orang dengan bebas dapat melakukan transaksi elektronik yang melampaui batas-batas Negara. Hal tersebut oleh karena kedua ketentuan tersebut belum mengatur tentang negara mana yang berlaku dalam hal sengketa yang timbul dalam transaksi elektronik tersebut.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis menyarankan agar dilakukan sebagai berikut:

1. Para pihak baik pihak pelaku usaha maupun konsumen, sebelum melakukan transaksi elektronik diharapkan untuk benar-benar memahami prosedur jual beli yang berlaku, sehingga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
2. Bagi para pihak yang melakukan transaksi elektronik, sebaiknya lebih mengedepankan pelaksanaan itikad baik didalam pemenuhan perjanjian, baik dalam hal keterbukaan informasi maupun dalam hal pengiriman dan pembayaran barang yang dipesan. Dengan demikian diharapkan tidak terjadi lagi permasalahan yang dialami oleh para pihak yang bersepakat.
3. Pemerintah diharapkan memberikan pengaturan secara khusus untuk mewujudkan perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi *e-commerce*, yang melindungi hak-hak konsumen yang diakui secara nasional dan internasional dapat melindungi konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Rasyid Saliman, 2008, *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan (Teori dan Contoh Kasus)* Edisi 2 Cetakan IV, Kencana Renada Media Group, Jakarta.

Abdul Halim Barkatullah., 2008. *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangan Pemikiran)*, Nusa Media, Bandung

-----, 2016. *Framework Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Cetakan I, Nusa Media, Bandung.

-----, 2017. “*Hukum Transaksi Elektronik (Sebagai Panduan Dalam Menghadapi Era digital Bisnis E-Commerce Di Indonesia)*”, Cetakan 1, Nusa Media, Jakarta.

Celina Tri Siwi Kristiyanti, 2009, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta.

Dikdik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, 2005 *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*, Refika Aditama, Jakarta.

Edmon Makarim, 2004, *Kompilasi Hukum Telematika*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta,

Happy Susanto, 2008, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi media, Jakarta.

Mariam Darus Badruzaman, 2001 *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bakti, Jakarta.

Munir Fuady, 2002, *Perbuatan Melawan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

R. Subekti, 1970, *Hukum perjanjian*, Cetakan II, Pembimbing Masa, Jakarta.

Ridwan Khairandy, 2003, *Itikad Baik Dalam Kebebasan Berkontrak*, Program Pasca sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta

Salim HS, 2006, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Sidabalok, Janus, 2010. *Penegakkan Hukum Progresif*, Cetakan I, Kompas Media Nusantara, Jakarta.

----- 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Syarifuddin, 2013, *Perjanjian Lisensidan Pendaftaran Hak Cipta*, Alumni, Bandung.

Yusuf, Shofie, 2003, "*Perlindungan Konsumen Dan Instrumen-Instrumen Hukumnya*". PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Jurnal

Abdul Halim Barakatullah.2007,"*Urgensi Perlindungan Hak-Hak Konsumen Dalam Transaksi Di E-Commerce*", Jurnal Hukum Vol 14/No. 02/April 2007. Fakultas hukum Unlam Banjarmasin.

Dewi Irmawati, 2011 *Pemanfaatan E-commerce Dalam Dunia Bisnis*, Jurnal Ilmiah Orasi Bisnis, Edisi ke-VI, SSN:2085-1375, November 201, Politeknik Negeri Sriwijaya.

Enni Soerjanti Priowirjanto,2014 *Pengaturan Transaksi Elektronik dan Pelaksanaannya di Indonesia Dikaitkan dengan Perlindungan konsumen*, Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum, Volume 1 - No 2 - Tahun 2014

Mateus Mas Belalawe,2013 *Tinjauan Keamanan Sistem Transaksi Dan Pembayaran Pada E-Commerce, Studi Kasus Toko Online www.buahonline.com*, Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SENTIKA 2013) ISSN: 2089-9815, Yogyakarta, 9 Maret 2013,

Safriana Rizka, 2016, "*Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Elektronik*", De Legata Lata, Vol1/No-02/Juli-Desember/ 2016, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42. Sekeretariat Negara. Jakarta.

Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE).
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58. Menteri Hukum Dan
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Jakarta.

Undang-Undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11
Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE). Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251. Sekretariat Negara. Jakarta

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan
Sistem Dan Transaksi Elektronik, diundangkan di jakarta, Pada Tanggal 15 Oktober
April 2012, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012, Nomor 189,
Sekretariat Negara. Jakarta

Kamus

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa
Indonesia*, (Edisi Ketiga), Balai Pustaka, Jakarta (kelompok tersendiri)

Tesis/Disertasi

Aprianti, 2014 “ *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Transaksi E-Commerce Di
Tinjau Dari Hukum Perikatan*”,

<<http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/24973/1/APRIYsANTI-FSH.pdf>> (Diakses 6 Maret 2019)

Furger, Roberta, 2015 “*Online Sales Up, Consumer Satisfaction Down/Pc World*”, 5
febuari 1999 <<http://www.pcworld.com>>(Diakses 6 Maret 2019).

Khadafi, Muhammad, 2015 “*Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi
E-Commerce* (Studi Kasus E-Commerce melalui Sosial Media Instagram),

<<http://repository.uinjkt.ac.id>> (Diakses 6 Maret 2019)

Sekretaris Perdagangan AS William Daley dalam laporannya menyatakan bahwa
pelanggaran privasi dan pelayanan yang kurang memadai merupakan bidang yang
mendapat perhatian serius bagi sebagian besar konsuen. Roberta Furger, “Online Sales
Up, Consumer Satisfaction Down”/ Pc World, 5 febuari 1999 (tersedia di [http://www
.pcworld.com/pcwtoday/article/0,1510,0641.html](http://www.pcworld.com/pcwtoday/article/0,1510,0641.html)).

Godam64, Langkah/Tahap Cara Transaksi Jual Beli Barang dan Jasa Di Internet
Online, <http://www.organisasi.org/1970/01/langkah-tahap-cara-transaksi-jual-beli-barang->

[dan-jasa-di-internet-online.html#.XFq2dzoxXIU](#), diakses pada tanggal 1 September 2019, pukul 17.00 WIB.

<http://seputarpengertian.blogspot.co.id/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 6 September 2019, Pukul 15:00 WIB.

<http://raypratama.blogspot.co.id/2015/04/teori-perlindungan-hukum.html>, diakses pada tanggal 6 September 2019, Pukul 15:00 WIB.

